



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagaimana terdapat dalam pelbagai definisi yang ada perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan perempuan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan dan dilaksanakan tanpa adanya paksaan dari siapa pun. Sesuai dengan pembahasan yang ada bahwasanya mengenai batasan usia perkawinan bagi anak perempuan, tentunya banyak sekali dampak yang akan ditimbulkan apabila dalam legalitas hukum yang ada mengatur bahwa, dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) “khususnya frasa 16 (enam belas) tahun itu bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak memakai atau dibaca “18 (delapan belas) tahun”. Sebab, usia kedewasaan anak perempuan itu berdasarkan pelbagai Undang-Undang lain adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Undang-Undang RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa perempuan dibawah usia 20 tahun memiliki resiko tinggi untuk penyakit dan kematian ketika menjalani fungsi reproduksi.
 - b. Samahalnya dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa secara kematangan psikis anak usia 16 tahun masih sangat labil dan masih membutuhkan pengampuan dari walinya.
 - c. Kemudian juga dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan bahwa abak dapat dikatakan dewasa adalah ketika dia pada usia 18 tahun keatas, jadi dengan demikian anak yang masih berusia 16 tahun masihlah menjadi tanggung jawab orang tua untuk pemenuhan hak-hak dasarnya, sebagaimana termaktub dalam amanat UUD.
2. Kemudian jika dilihat dari optik penulis implikasi yang ditimbulkan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi perempuan sendiri terlihat begitu timpang dan membutuhkan sebuah penyeragaman pelbagai regulasi yang ada terkait penetapan batasan kedewasaan sebab agar tidak terjadi saling kontradiksi dalam berbagai Undang-Undang yang ada. Kemudian jika diamati maka implikasi yang begitu nyata dalam pemenuhan hak pendidikan bagi perempuan ini adalah ketika batas kedewasaan yang ditetapkan dalam

undang-undang sendiri adalah 16 (enam belas) tahun maka dengan demikian secara pendidikan mereka hanya tuntas pendidikan menengah pertama saja, padahal disisi lain kaum laki-laki dengan penetapan batas usia 19 (Sembilan belas) tahun mereka bebas mengakses sampai perguruan tinggi. Hal ini perlu kiranya dicermati bersama agar, generasi bangsa yang ingin memperoleh pendidikan yang setara tersebut tidak terabaikan dan para calon ibu ini memperoleh pendidikan yang layak dan bekal untuk membimbing anak-anaknya kelak yang juga akan menjadi generasi penerus bangsa.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi para pembaca

Penelitian mengenai Kontradiksi Antar Regulasi Tentang Usia Perkawinan Anak Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikannya ini akan banyak memberikan masukan dan ilmu pengetahuan aplikatif kepada pembaca dengan mempelajari studi kasus di lapangan secara langsung.

2. Bagi pemerintah

- a. Karena Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah berlaku selam 41 tahun di Indonesia, tentunya telah sangat dipahami oleh masyarakat, tetapi disisi lain Undang-Undang

tersebut perlu untuk segera direvisi karena dianggap *out of date* dan dalam beberapa hal dinilai tidak (lagi) sesuai dengan kondisi saat ini.

- b. Perlu adanya penyeragaman mengenai batasan usia dewasa bagi anak perempuan khususnya, agar tidak terjadi multitafsir dalam pemahan Perundang-Undangan yang ada.

